

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa merupakan dana yang diakolaksikan dan diterima oleh desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditransfer secara proporsional dan merata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang tercantum didalam Pemandagri No.113 tahun 2014 (Anisa, 2023). Desa mempunyai struktur pemerintahan yang berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa dana desa merupakan program pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, serta mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga mampu mandiri dan mempunyai daya saing (Peraturan Pemerintah RI, 2014).

Berdasarkan UU No. 06 tahun 2014 tentang desa tersebut, dana desa yang diberikan oleh pemerintah dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) kemudian nantinya akan digunakan sebagai pendanaan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemberdayaan masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan juga taraf hidup masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan yang banyak terjadi di desa (Peraturan Pemerintah RI, 2014).

Pemerintah meyakini bahwa setiap desa yang merupakan bagian dari entitas terkecil dapat menjadi penunjang pelayanan warganya dan menjadi penggerak perekonomian Negara. Pemerintah melimpahkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk dialokasikan ke desa-desa di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2018-2021 dana desa yang dianggarkan pemerintah terus meningkat namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,5%. Pelimpahan dana desa selama 6 tahun terakhir yakni sebesar Rp. 60 Triliun pada tahun 2018, Rp. 70 Triliun pada tahun 2019, Rp. 72 Triliun pada tahun 2020 dan 2021, Rp. 68 Triliun pada tahun 2022, dan Rp. 70 Triliun pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Jumlah Dana Desa 2018-2023
Sumber : (Kementerian Keuangan, 2023)


Menurut artikel yang termuat dalam Harianpelitanews.id tahun 2023, Kabupaten Indramayu pada tahun 2023 menerima dana desa sebesar Rp.

341.601.699.000 yang jika disandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan.

Semenjak diresmikannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa banyak menaikkan status desa yang memiliki dampak untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Terhitung sejak tahun 2015-2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah lebih dari Rp. 400 triliun dikeluarkan untuk dana desa. Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menjelaskan, sepanjang tahun 2015-2021, dana yang berasal dari APBN telah didistribusikan sebagai dana desa dengan total secara keseluruhan sebesar Rp. 400,1 triliun. Dana desa juga telah dimanfaatkan guna menaikkan kualitas hidup pada masyarakat desa, seperti untuk prasarana air bersih 1.207.423 unit, pendirian sarana olahraga sejumlah 29.210 unit, Polindes 14.401 unit, prasarana MCK 443.884 unit, PAUD 66.430 kegiatan, drainase 45.517.578 meter, mendirikan 74.289 unit sumur, serta Posyandu 42.007 unit (Kemendesa.go.id, 2022).

Pemahaman mengenai pengelolaan atau pengalokasian dana desa di beberapa daerah masih sangat rendah sehingga dapat memunculkan terjadinya kerentanan dalam pengelolaan APBDes khususnya anggaran yang bersumber dari dana desa. Unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa belum merata yang banyak disebabkan karena melemahnya akuntabilitas pengelolaan itu sendiri sehingga dapat memunculkan terjadinya kecurangan terkait dengan pengelolaan dana desa yang melibatkan aparatur pemerintahan desa (Andni & Hidayah, 2023).

Kasus penyalahgunaan dana desa masih banyak terjadi dan terus mengalami peningkatan di Indonesia. Seperti yang dicatat oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa terdapat 597 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2022 dengan 155 kasus di sektor dana desa yang mengalami peningkatan 1 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.2. Hasil pengamatan kasus kecurangan dana desa yang terus dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) diharapkan bisa membantu upaya penyelesaian dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan keuangan.



Gambar 1.2
8 Sektor dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia
 Sumber : *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

Kecurangan (*fraud*) sering terjadi diberbagai sektor pemerintahan, salah satunya yakni pada pemerintahan desa. Semakin besar dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka resiko terjadinya kecurangan dana desa akan terus meningkat (L. K. Putri, 2022).

Setiap tahunnya dana desa akan selalu meningkat dengan jumlah yang cukup besar namun minimnya akuntabilitas juga transparansi bagi aparat yang

mengelola dana desa tersebut. Penyalahgunaan dana desa yang dilakukan secara sengaja merupakan salah satu bentuk tindakan kecurangan hal ini juga sering terjadi pada sektor pemerintah desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Kecurangan yang terjadi di sektor pemerintah desa bisa diawali dengan perekrutan yang kurang adil yang menjadi salah satu bentuk kecurangan paling serius yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mencapai tujuannya dalam memperoleh skor yang paling tinggi dengan mengupayakan berbagai cara. Pada tahap berikutnya, calon perangkat desa yang tidak memenuhi syarat juga menjadi persoalan yang menyebabkan tersedatnya pengelolaan dana desa yang berpotensi untuk melakukan *fraud* karena kurangnya pemahaman terhadap *good corporate government* dan budaya organisasi.

Kasus-kasus kecurangan (*fraud*) sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, terutama agama islam. Di dalam agama islam, Allah SWT sangat melarang umatnya untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah:188).

Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah SWT melarang kita untuk memakan harta atau memiliki harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat agama, seperti mencuri, menyuap, dusta, mencurangi, atau membantu seseorang

mengambil harta dengan cara bathil yang bukan miliknya padahal kita mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang diharamkan.

Pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah terjadinya *fraud*. Upaya yang pertama yakni dengan membuat peraturan di bidang keuangan melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-undang tersebut merupakan landasan juga pedoman keuangan Negara dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan juga kepatutan. Upaya kedua dari mencegah *fraud* yakni pemerintah mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah berdiri sejak tahun 2003 dan terus berjalan hingga saat ini. Upaya ketiga yakni dengan menciptakan inovasi system pemerintahan berbasis digital yang bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya kecurangan seperti penerapan *E-Filling*, *E-Payment* dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Nahari & Kusuma, 2023). Selain ketiga upaya diatas juga, upaya lain dari pencegahan kecurangn yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu yakni dengan menerapkan sistem tata kelola keuangan yang pada tahun 2021 menempati urutan ke-6 untuk point tata kelola keuangan desa di Provinsi Jawa Barat dan urutan ke-122 ditingkat nasional (DISKOMINFO Indramayu, 2021). Sebagaimana diketahui tata kelola keuangan dana desa menjadi salah satu indikator dari Tata Kelola Pemerintahan atau *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu.

Fraud merupakan masalah yang harus dilawan oleh berbagai sektor baik publik maupun swasta di Indonesia (Provita Wijayanti, 2018) Pembahasan mengenai kecurangan (*fraud*) umumnya berdasarkan pada teori *fraud*. Teori *fraud* sendiri mengalami beberapa perkembangan sejak awal munculnya sampai dengan saat ini yang terbaru yakni *fraud hexagon*. Beberapa upaya pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan yakni dengan membenahi sistem yang ada di pemerintah seperti meningkatkan budaya organisasi, merumuskan nilai anti-*fraud*, -menjalankan sistem penghargaan serta hukuman dengan tegas, penyuluhan anti-*fraud*, juga membuat agen perubahan (Kurniasari *et al.*, 2019).

Penelitian terkait dengan pencegahan kasus kecurangan (*fraud*) di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan sebagai acuan atau referensi guna menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah segala bentuk kecurangan (*fraud*). Upaya pencegahan kecurangan ini dilakukan untuk mengurangi tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang setiap tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan.

Dari isu juga fenomena yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang secara efektif mampu mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) yang merugikan banyak pihak. Dari penelitian ini, diharapkan bisa menghasilkan wawasan untuk pihak terkait sehingga mampu memaksimalkan faktor-faktor dalam pencegahannya, sehingga kasus tindak korupsi di Indonesia diharapkan bisa mengalami penurunan kedepannya.

Penelitian ini berdasarkan teori *fraud*. Teori *fraud* sejak awal munculnya hingga saat ini mengalami beberapa perkembangan, dan perkembangan yang terbaru yakni teori *fraud hexagon*. Menurut Vousinas (2019), *fraud hexagon theory* merupakan faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) yang terdapat enam elemen yaitu tekanan (*pressure*), kompetensi (*competence*), kolusi (*collusion*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan arogansi (*arrogance*). Keenam elemen tersebut menjelaskan mengenai variable independen pada penelitian ini yakni tekanan ketaatan, kompetensi aparatur, kolusi, kesempatan, budaya organisasi, arogansi, dengan menambahkan variabel lain yakni *whistleblowing system* dan *good public governance*.

Faktor pertama yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan menurut *fraud hexagon* yaitu tekanan target. Tekanan target adalah desakan target yang harus dicapai perangkat desa untuk memenuhi tujuan anggaran atau tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu sehingga perangkat desa memiliki *dateline* yang sudah di tentukan untuk meminimalisir potensi yang dikerjakan asal asalan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et.al.* (2017) dan Sari (2016) menyatakan bahwa tekanan target berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hanifa & Laksito (2015) menyatakan bahwa tekanan target tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga semakin tinggi tekanan target seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan maka dapat mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan.

Kemudian variabel kedua dari elemen *fraud hexagon* yakni kompetensi. Menurut Hasanah (2021) kompetensi adalah demonstrasi motif, karakteristik pribadi, konsep diri, nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang membedakan karyawan berprestasi dari karyawan yang hanya memenuhi harapan. Sehingga usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat melalui pelatihan atau pendidikan mengenai pengelolaan dana desa yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi aparat pemerintah desa (Yusuf *et al.*, 2021). Pemilihan penerimaan aparatur desa yang berkompoten bisa memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Akan terlihat perbedaan antara aparatur yang mempunyai kompetensi dibawah standar dengan aparatur desa yang mempunyai kompetensi tinggi (Islamiyah *et al.* 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wakhidah & Mutmainah (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Wahyudi *et al.* (2021) dan Aprilia & Yuniasih (2021). Namun, berbeda dengan penelitian Armelia & Wahyuni (2020) dan Adhivinna *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Variabel ketiga dari elemen *fraud hexagon* yakni kolusi. Menurut Vousinas (2019), kolusi merupakan sebuah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk saling melindungi satu sama lain dalam melakukan tindak kejahatan atau kecurangan. Penelitian Anisa (2023) dan Susandra & Hartina (2017) menyatakan bahwa kolusi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana

desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosifa & Supriatna (2022) menyatakan bahwa kolusi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Namun penelitian mengenai pengaruh kolusi terhadap pencegahan kecurangan dana desa sangat jarang diteliti. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kebenaran adanya elemen baru pada teori *fraud hexagon* untuk membuktikan kolusi sebagai salah satu faktor pencegahan dana desa.

Variable keempat dari elemen *fraud hexagon* yakni kesesuaian kompensasi. Menurut Wexley dan Yuki (dalam Cendikia *et al.*, 2016) mengemukakan bahwa adanya ketidaksesuaian atau ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai dalam suatu pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung seorang pekerja untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, kesesuaian kompensasi menjadi salah satu faktor didalam elemen *fraud hexagon* yang menjadi upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti *et al.* (2020), Silitonga *et al.* (2020), Samanto & Pravasanti (2022) dan Sunaryo, (2019) mengemukakan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cendikia *et al.* (2016), Firnanda *et al.* (2019), Alfiansyah & Afriady (2022) dan Kuntadi *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Variabel kelima dari elemen *fraud hexagon* yakni budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma, aturan, nilai-nilai serta kebiasaan yang di buat juga disetujui secara bersamaan di dalam suatu organisasi yang diharapkan bisa

dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi yang disalahgunakan seperti banyaknya oknum aparatur negara yang bekerja sama melakukan korupsi yang dikenal dengan “korupsi berjamaah” dengan menyalahgunakan nilai-nilai gotong-royong (Pebrimawati, 2022). Budaya organisasi yang baik akan membentuk anggota organisasi tersebut memiliki *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) serta *sense of identity* (rasa bangga), sehingga kemungkinan kecil terjadi tindakan kecurangan (Eka Putra & Latrini, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, *et al.* (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2020) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan.

Variabel keenam dari elemen *fraud hexagon* yakni arogansi. Arogansi adalah suatu sifat yang tidak terpuji sombong, keangkuhan, memandang orang lain rendah, memaksakan kehendaknya sendiri walaupun melanggar aturan yang berlaku (Christiana *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aprilia (2017) dan Tessa (2016) mengungkapkan bahwa arogansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun, dari hasil penelitian yang dihasilkan oleh Atmadja *et al.* (2017) dan Laksmi & Sujana (2019) menyatakan bahwa arogansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Selain menggunakan keenam elemen dari *fraud hexagon*, penelitian ini juga menambahkan variabel lain yakni *whistleblowing system* dan *good public*

governance. *Whistleblowing system* merupakan pengungkapan tindakan kecurangan atau pengungkapan informasi yang melanggar hukum, tindakan tidak etis, tindakan asusila atau tindakan yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada lembaga atau instansi yang dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Sedangkan *good public governance* merupakan manajemen badan usaha dapat melakukan kontrol dengan menempatkan tata kelola publik dan melakukan pengawasan umum sebagai bagian dari upaya pengendalian badan usaha dalam menghadapi isu-isu penipuan yang merajalela untuk meningkatkan kinerja badan usaha, menjaga kepentingan pemangku kepentingan, dan mematuhi persyaratan hukum. dan pedoman yang diakui secara umum dalam organisasi perusahaan yang sudah ada yang telah dilakukan (Nahari & Kusuma, 2023). Penelitian terkait dengan *whistleblowing system* yang dilakukan oleh Puspitanisa & Purnamasari (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pencegahan *fraud*. Penelitian Islamiyah *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Efektifitas *whistleblowing system* yang semakin baik dalam pencegahan kecurangan maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan rendah. Rowa & Arthana (2019), Usman *et al.* (2015), Tusek & Klikovac (2017), dan Sofia (2020) menyatakan bahwa *good public governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Astuty *et al.* (2019), Sucipta (2022), Zakiya (2021) mengungkapkan bahwa *good public governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nahari & Kusuma (2023) berjudul “Pengaruh *Internal Control*, *Good Public Governance*, Budaya Organisasi, Tekanan Target, Kompensasi Dan Arogansi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Penggunaan Dana Desa” yang meneliti tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dengan mengubah dan menambahkan variabel penelitian, penggunaan teori serta objek penelitian. Penelitian ini merubah variabel *internal control* dan kompensasi kemudian menambahkan variabel yang termasuk kedalam elemen *fraud hexagon* yakni kompetensi aparatur, kolusi, kesempatan, dan variabel *whistleblowing system*. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *fraud hexagon theory*. Selain itu objek dari penelitian ini yakni Kantor Pemerintah Desa di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan replikasi penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan menambah referensi baru dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pemerintah desa. Sehingga penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Elemen *Fraud Hexagon*, *Whistleblowing System*, Dan *Good Public Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Pemerintah Desa Di Kabupaten Indramayu)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah tekanan target berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah kolusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
6. Apakah arogansi berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
7. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
8. Apakah *good public government* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh negatif tekanan target terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh negatif kolusi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh negatif arogansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
7. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
8. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif *good public goverment* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperbaiki ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh elemen *fraud hexagon*, *whistleblowing system*, dan *good public goverment* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi sehingga bisa digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan penambahan elemen kolusi pada *fraud hexagon theory* sebagai salah satu pengaruh terjadinya pencegahan

kecurangan dengan perspektif aparaturnya pemerintah desa yang masih belum banyak digunakan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana pentingnya transparansi pengawasan dan pengalokasian dana desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan perannya dalam mengawal pengelolaan juga pengalokasian dana desa untuk meminimalisir kesempatan dalam melakukan kecurangan (*fraud*) supaya pengelolaan dana desa dapat dialokasikan dengan bijaksana sebagaimana mestinya.

b) Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh aparaturnya pemerintah desa yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan dan mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pengalokasian dana desa.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan optimalisasi dari pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa sehingga dapat terus menyesuaikan tercapainya target dalam anggaran desa.